

**KONSEP GARANSI DAN KHIYAR 'AIB DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum Islam



Diajukan Oleh:

IRSAL FITRA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab
NIM: 131109052

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**KONSEP GARANSI DAN KHIYAR 'AIB DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI
(Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

IRSAL FITRA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Studi Perbandingan Mazhab
Nim: 131109052

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Bismi Khalid, S Ag, M.Si
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,


Chairul Fahmi, MA
NIP: 198106012009121007

PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : IRSAL FITRA
Nim : 131109052
Prodi : PM
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Februari 2017
Yang Menyatakan,



IRSAL FITRA
Nim: 131109052

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Konsep Garansi Dan *Khiyar ‘Aib* Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)**”. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta paa sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bismi Khalidin, S Ag, M.Si selaku pembimbing pertama dan Chairul Fahmi, MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SPM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta

memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat dan teman-teman Studi Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 1 Januari 2017
Penulis,

IRSAL FITRA

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika pembahasan	14
BAB II : KONSEP <i>KHIYAR 'AIB</i> DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	16
2.1. Konsep <i>Khiyar 'Aib</i> dalam Hukum Islam.....	16
2.1.1. pengertian <i>Khiyar 'Aib</i>	16
2.1.2. Dasar Hukum Jaminan dalam Transaksi Jual Beli.....	20
2.2. Pendapat Ulama tentang Konsep <i>Khiyar 'Aib</i>	29
2.3. Konsep Garansi dalam Hukum Positif.....	36
2.3.1. Pengertian Garansi	36
2.3.2. Aturan Garansi dalam Peraturan Perundang-Undangan	37
BAB III : KOMPARASI <i>KHIYĀR 'AIB</i> DAN GARANSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI	44
3.1. Persamaan <i>Khiyār 'Aib</i> dan Garansi.....	44
3.2. Perbedaan <i>Khiyār 'Aib</i> dan Garansi	45
3.3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Khiyār 'Aib</i> dan Garansi	50
3.4. Analisis Penulis.....	51
BABIV: PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	63
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57

ABSTRAK

KONSEP GARANSI DAN *KHIYAR 'AIB* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)

Nama/Nim : IRSAL FITRA/131109052
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Studi Perbandingan Mazhab
Tanggal Munaqasyah : 13 Januari 2017
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Bismi Khalidin, S Ag, M.Si
Pembimbing II : Chairul Fahmi, MA
Kata Kunci : Garansi, Khiyar 'Aib, Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam transaksi jual beli, kondisi barang yang menjadi objek transaksi disyaratkan harus sesuai dengan nilai atau harga jual dan terlepas dari kecacatan. Namun, jika objek transaksi tersebut memiliki cacat, maka diharuskan memberi jaminan. Dalam hukum positif, hak jaminan atas barang disebut dengan garansi. Konsep garansi pada prinsipnya mempunyai keterkaitan dengan konsep *khiyar 'aib* dalam fikih Islam, dimana seseorang mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika objek jual beli ditemukan adanya kerusakan. Namun demikian, kedua konsep ini memiliki perbedaan-perbedaan mendasar, baik mengenai konstruksi hukumnya maupun dilihat dari segi prosedur operasionalnya. Oleh karena terdapat persamaan dan perbedaan konsep hukum tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep garansi dalam akad jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif, kemudian bagaimana persamaan dan perbedaan konsep garansi menurut hukum Islam dan hukum positif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam hal ini penulis menggunakan metodologi penelitian *library research*, yaitu dilakukan melalui metode deskriptif-analisis berikut dengan analisa perbandingan (analisis-komperatif). Artinya, penulis berusaha menggambarkan permasalahan terkait dengan masalah garansi dan *khiyar 'aib*, kemudian dilakukan analisa. Analisa tersebut dilakukan melalui dua sudut pandang, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa konsep garansi dalam akad jual beli yang terdapat dalam hukum Islam erat kaitannya dengan konsep *khiyar 'aib*. Dimana salah satu pihak berhak menuntut kerugian atas barang yang rusak yang kerusakan tersebut telah ada sebelum akad dilangsungkan. Begitu juga dalam hukum positif, pihak penjual berkewajiban menyediakan suku cadang sebagai jeminan atas barang yang dijual, serta pihak pembeli berhak untuk menuntut jaminan bila barang dalam kondisi cacat. Kemudian, konsep garansi dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan, yaitu terkait dengan objek barang yang diperjualbelikan, serta kesamaan mengenai syarat-syarat barang yang rusak dapat diberi jaminan. Namun, terdapat pula perbedaan mendasar, yaitu kontruksi hukum yang menjadi landasan hukumnya, dengan batas waktu penuntutan barang yang rusak. Dalam hal ini, solusi hukum yang penulis sarankan yaitu seharusnya materi hukum garansi yang ada dalam undang-undang diperjelas kembali, sehingga tidak memiliki ambigu makna. Selain itu, dalam hukum Islam seharusnya ada aturan mengenai sanksi hukum pidana ketika terjadi penyelewengan salah satu pihak.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama.¹ Dalam melakukan akad atau kontrak jual beli, seorang pembeli memiliki kewenangan atau hak untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan. Setiap barang yang diperjualbelikan telah diberi jaminan terkait dengan ada atau tidaknya cacat atas barang tersebut, konsep ini kemudian disebut dengan istilah garansi.

Garansi adalah tanggungan atau jaminan penjual bahwa barang yang ia jual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya keterkecualian terhadap cacat atau kerusakan yang telah dijelaskan atau diberitahukan oleh penjual kepada pembeli.² Garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama

¹Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (terj. Suherman Rosyidi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 124.

²Taufiq Hidayat, *Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam*, Diakses melalui https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjFw9Pw343MAhVB15QKHbadDFUQFggBMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2Findex.php%2FJHI%2Farticle%2Fdownload%2F2846%2F2603&usg=AFQjCNHL5txf8tE9KwuprIKtGHAPitwg&sig2=XiS-5_auCed0NXaxpcABCQ&bvm=bv.119408272,d.dGo, pada tanggal 14 April 2016.

dengan pembeli. Garansi juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban oleh produsen terhadap konsumen dalam ber-*muāmalah*.

Dalam hal ini, terdapat kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam membuat suatu perjanjian penanggungan bahwa barang yang dijual bebas dari kecacatan, dan kerusakan. Apabila terbukti barang memiliki kecacatan, atau kerusakan maka penjual akan mengganti dengan barang yang baru atau seharga. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.

Dalam Islam, suatu jaminan (garansi) yang disebabkan karena adanya kerusakan barang dalam sebuah transaksi jual beli disebut dengan istilah *khiyar aib*. *Khiyar* memiliki arti pilihan, atau secara umum dipahami sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³ Dalam hukum muamalah, terdapat enam bentuk *khiyar*. Keenam bentuk *khiyar* tersebut adalah *khiyar majlis*, *khiyar ta'yin*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar naqd*, serta *khiyar aib*.⁴

Istilah *khiyar aib* diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari *'aqidain* (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap

³Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 97.

⁴Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 79-83. Kemudian bentuk-bentuk *khiyar* juga dijelaskan oleh Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Bin Abdullahm Al-Fauzan, dalam buku *Al-Mulakhash Al-Fiqh*, (terj; Asmuni), (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 501-508.

melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁵ Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa apabila *ijab-qabul* telah terlaksana antara penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak dibolehkan meneruskan atau membatalkan akad tersebut selama masih di tempat akad dan selama mereka sepakat tidak ada *khiyar* lain setelahnya. Selain itu barang yang cacat atau rusak, yang sebelumnya telah diketahui oleh pembeli, maka akadnya sah dan tidak ada hak *khiyar*. Namun, jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut, dan mengetahuinya setelah melakukan akad, maka akad tetap dinyatakan benar, akan tetapi tidak berlaku. Dalam hal ini, pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang dan mengambil pembayarannya yang telah diberikan kepada pihak penjual.⁶

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik.⁷ Dengan demikian, kedua belah pihak dapat terjaga dari kerugian atas transaksi yang dilakukan.⁸ Terkait dengan hal tersebut, Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa diadakannya *khiyar* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya. Jadi hak *khiyar* ini ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik

⁵Qamarul Huda, *Fiqh Mua'alah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 44.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 158-161.

⁷Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 78.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizām al-Mu'āmalāt fī al-Fiqhī al-Islāmī*, ad. In, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*, (terj: Nadirsyah Hawari), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 245.

pihak-pihak yang melakukan jual beli.⁹ Apabila dalam jual beli terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.¹⁰

Khiyar aib berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.¹¹ Seorang pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya sesudah ia memeriksanya, baik pada tempat dimana terjadi transaksi jual beli maupun dikemudian hari, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.¹² Menurut Qamarul Huda, *khiyar aib* harus memenuhi tiga syarat, yaitu aib (cacat) yang ada pada barang terjadi sebelum adanya akad, pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Kemudian, tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggungjawab terhadap segala cacat yang ada.¹³ Dengan demikian, jika syarat-syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka hak *khiyar* tidak ada.

Terkait dengan hak untuk menuntut barang yang ada kerusakan di dalamnya berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Akan tetapi mengenai batasan waktunya ulama berbeda pendapat. Menurut ulama kalangan Hanafiyah dan Hanabillah, batasan waktunya berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut

⁹Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 98.

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, dalam Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 100.

¹¹Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 82.

¹²Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (terj: Suherman Rosyidi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 125.

¹³Qamarul Huda, *Fiqh Mua'alah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45.

pembatalan akad. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa batasan waktunya berlaku secara *faura* atau seketika. Artinya pihak dirugikan harus segera menggunakan hak khiyarnya.¹⁴

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya tidak ditentukan batasan waktu bagi pembeli dalam menuntut barang yang rusak, hanya saja pembeli dapat meminta dan menggunakan hak *khiyar* ketika telah diketahui adanya kerusakan pada barang. Akan tetapi, konsep ini berbeda dengan aturan hukum garansi. Terkait dengan hak untuk mendapatkan jaminan atas barang yang diperjualbelikan atau garansi terhadap suatu barang. Salah satu bentuk aturan garansi termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini, tidak disebutkan secara tegas bagaimana proses dilaksanakannya akad garansi dalam transaksi jual beli barang, hal ini akan menentukan apakah akad yang dilakukan dapat berlaku sah atau batal.

Selain itu, kesenjangan hukum antara batasan waktu garansi *khiyar aib* jaminan yang ditentukan dalam hukum positif berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Dimana dalam hukum Islam tidak ada batasan waktu terkait dengan pemenuhan hak jaminan bagi konsumen, dan ini mempunyai banyak manfaat. Akan tetapi dalam hukum positif ditetapkan batasan waktunya selama empat tahun. Penetapan batasan waktu seperti ini tentunya memiliki maksud dan tujuan tersendiri.

Oleh karena itu, telah jelas bahwa baik hukum Islam maupun hukum perdata positif terdapat perbedaan mengenai penerapan jangka waktu yang

¹⁴Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah...*, hlm. 45-46.

berbeda terhadap barang yang ditransaksikan antara konsumen dan produsen. Sehubungan dengan adanya dualisme aturan hukum seperti tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul: “Konsep Garansi Dan Khiyar ‘Aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep garansi dan khiyar ‘aib dalam akad jual beli menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep garansi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah kajian yang dijelaskan, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep garansi dan khiyar ‘aib dalam akad jual beli menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep garansi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kekeliruan dalam pembahasan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah :

1. Garansi
2. Khiyar Aib
3. Transaksi
4. Jual Beli

1.4.1. Garansi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Garansi diartikan dengan tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan atau kecacatan yang telah di ketahui sebelumnya oleh penjual.¹⁵ Jadi garansi adalah janji yang harus dipertanggung jawabkan oleh produsen terhadap konsumen dalam bermuamalah.

1.4.2. Khiyar Aib

Khiyar yaitu mencari dua pilihan yang terbaik antara *imdha* (melanjutkan transaksi) atau *ilgha* (membatalakan transaksi).¹⁶ Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melanjutkan atau membatalkan.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan *khiyar aib*

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 235.

¹⁶ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiiz Fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil 'Aziiz Kitaab Al-Buyuu' Khatimah*, (terj; Tim Tafsiah LIPIA), jilid III, (Jakarta: Tim Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 35.

¹⁷Muhammad bin Ali bin Muhammad al-syaukani, *Nailu al-Authar*, jilid 5, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabi, tth), hlm. 209.

dalam pembahasan ini adalah hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang penjual yang mengetahui barang dalam kondisi cacat, dia harus menjelaskannya. Jika tidak menjelaskannya, dia telah melakukan tindakan penipuan. Namun, hukum jual beli itu tetap sah.¹⁸

1.4.3. Transaksi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, transaksi diartikan sebagai bentuk persetujuan jual beli (dalam bentuk perdagangan) antara dua pihak.¹⁹ Jadi yang dimaksud dengan transaksi dalam pembahasan ini adalah sebuah aktivitas yang melibatkan dua pihak atau lebih, untuk mempertukarkan milik salah satu pihak dengan pihak lain dalam bentuk akad garansi dalam jual beli, dalam bertransaksi harus didasari prinsip suka sama suka (*antarāzim minkum*) tidak ada pihak yang dizalimi. Transaksi muamalah mensyaratkan adanya akad atau perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Akad ini mengikat semua pihak yang terkait dengan hak dan kewajiban. Jika melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, sudah tentu muamalah yang dilakukan hukumnya haram.

1.4.4. Jual Beli

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* artinya persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan

¹⁸Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 682-683.

¹⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 602.

pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁰ Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'* menurut *etimologi* memiliki pengertian saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²¹ Menurut Sayyid Sabiq Secara *etimologi* jual beli berarti pertukaran mutlak. Menurut istilah merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud dengan harta dalam definisi ini yaitu segala yang dimiliki dan bermamfaat.²²

Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta yang lain secara khusus. jual beli adalah menukar sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang senilai berdasarkan cara yang bermamfaat dan tertentu. Menurut kalangan ulama Malikiyyah jual beli memiliki dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Adapun pengertian jual beli dengan pengertian umum adalah transaksi tukar menukar, yang tidak terbatas dalam fasilitas atau kesenangan semata. Adapun jual beli dalam pengertian khusus yaitu transaksi tukar menukar yang bukan dalam fasilitas, bukan mencari kesenangan dan bukan untuk *mukayasah*. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau mamfaat untuk waktu selamanya.²³ Jadi jual beli adalah tukar menukar

²⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 230.

²¹Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islami wa Adilatuhu*, (terj; Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), jilid 14, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 191.

²² Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (terj; Nor Hasannuddin, dkk), cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 120.

²³Hisyam bin Muhammad Hafizhahullah Sa'id Aali Barghasy, *Bai'ut Taqsieth Ahkaamuhu wa Adabuh*, (terj; Abu Umar Al Maidani), (Solo: At-Tybian, tt), hlm. 29-33.

materi dengan pemindahan kepemilikan atau hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.

1.5. Kajian pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan. Sejauh ini, terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji tentang topik konsep garansi dan khiyar aib diantaranya yaitu:

- 1). Karya Nurkhalis, dalam skripsi yang berjudul "*Hadis-hadis Tentang Khiyar Syarat (Kajian Sanad dan Matan)*" tahun 2004. Dalam penelitian ini dijelaskan oleh para fuqaha tentang membolehkannya pelaksanaan Khiyar dalam jual beli (hukumnya mubah), dan pendapat tentang batas waktu yang ideal bagi pelaksanaan khiyar adalah selama tiga hari. Serta pendapat yang lain mengatakan bahwa Khiyar tetap berlaku meskipun tidak di tentukan batas waktunya.²⁴
- 2). Karya Rafik Rahman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Garansi Jaul Beli Mesin Jahit dalam perspektif Hukum Islam*" tahun 2009, Dalam skripsi ini dijelaskan tentang ketentuan operasional

²⁴Nurkhalis, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya ,dalam skripsi yang berjudul "*Hadis-Hadis Tentang Khiyar Syarat (Kajian Sanad Dan Matan)*",(tidak dipublikasikan), pada tahun 2004.

garansi, serta bagaimana garansi atau pertanggung jawaban resiko yang dilakukan pihak penjual dengan menggunakan *khiyar syarat*.²⁵

- 3). Karya Muhammad Hamdani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Banjarmasin, dalam skripsinya yang berjudul "*Praktik Jual Beli Produk Elektronik Bergaransi Toko di Kota Banjarmasin*" tahun 2009, dalam skripsi ini dijelaskan tentang jual beli produk elektronik bergaransi toko, faktor-faktor penyebab pebisnis melakukan garansi toko yang merugikan konsumen, serta tinjauan hukum Islam terhadap jual beli garansi toko produk elektronik.²⁶
- 4). Karya Wijayanti, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*" tahun 2009, dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana mekanisme jual beli ponsel bersegel di counter master cell Driyorejo Gresik, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ponsel bersegel serta pelaksanaan hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel di counter master cell Driyorejo Gresik.²⁷

Dari beberapa tulisan tersebut di atas, menurut penulis belum ada kajian yang menfokuskan tentang pembahasan konsep garansi dan khiyar aib dalam transaksi jual beli studi perbandingan hukum Islam dan hukum positif.

²⁵Rafik Rahman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit dalam perspektif Hukum Islam*" (tidak dipublikasikan), pada tahun 2009.

²⁶Muhammad Hamdani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Banjarmasin, dalam skripsinya yang berjudul "*Praktik Jual Beli Produk Elektronik Bergaransi Toko di Kota Banjarmasin*" (tidak dipublikasikan), pada tahun 2009.

²⁷Wijayanti, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*" (tidak dipublikasikan), pada tahun 2009.

1.6. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan dua metode pembahasan yaitu deskriptif dan komperatif, dengan menggambarkan, memaparkan, dan membandingkan hukum terhadap permasalahan yang diteliti dan diteruskan dengan analisis antara kedua hukum tersebut mengenai masalah yang diteliti, juga membandingkan kedua hukum tersebut antara yang satu dan yang lainnya.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk diteliti, dipelajari, dianalisis dan ditelaah secara kritis. Dalam kajian kepustakaan ini penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Demi melengkapi penulisan skripsi ini, penulis memaparkan data berdasarkan tiga sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer.

Data primer yang dijadikan sebagai sumber rujukan adalah Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum, dan sumber lain berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini. Melalui data ini dapat memenuhi gambaran yang jelas tentang ketentuan hukum yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang konsep garansi dan khiyar aib dalam transaksi jual beli.

2. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder dapat dikumpulkan dari buku-buku dan situs-situs yang terkait Bahan Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, contohnya buku yang berjudul “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Gemala Dewi, dkk (2006). *Fiqh Islami wa Adilatuhi*, ; penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Wahbah Zuhaily, (2005). *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq, (2006). *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Muhammad Sharif Caudhry, (2012). Selain buku-buku fikih, juga Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Islam dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, kamus bahasa, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk memahami terhadap tulisan ini.

1.6.2. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba

untuk dianalisis menurut hukum Islam dan hukum positif terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang konsep *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif, konsep *khiyar 'aib* dalam hukum Islam, pengertian *khiyar 'aib*, dasar hukum jaminan dalam transaksi jual beli, pendapat ulama tentang konsep *khiyar 'aib*, konsep garansi dalam hukum positif, pengertian garansi, aturan garansi dalam peraturan perundang-undangan.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai komparasi *khiyār 'aib* dan garansi dalam transaksi jual beli, persamaan *khiyār 'aib* dan garansi, perbedaan *khiyār 'aib* dan garansi, kelebihan dan kekurangan *khiyār 'aib* dan garansi, analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB II

KONSEP *KHIYĀR ‘AIB* DAN GARANSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Konsep *Khiyār ‘Aib* dalam Hukum Islam

2.1.1. Pengertian *Khiyār ‘Aib*

Khiyār ‘aib merupakan salah satu bentuk *khiyār* yang terdapat dalam jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan (*ijāb*) dan penerimaan (*qabūl*) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama.¹ Jual beli secara istilah menurut Hasbi Ash-Shiddiqy adalah mengalihkan hak milik suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga atas dasar kerelaan kedua belah pihak.² Dengan demikian, menurut Hendi Suhendi, terdapat beberapa unsur jual beli, yaitu dilakukan dengan kesengajaan serta kesadaran. Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak.³

Islam mengajarkan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak *khiyār* atau pilihan, apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan. Untuk itu, mengenai pembahasan konsep *khiyār ‘aib*, di bawah ini diawali penjelasan mengenai

¹Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (terj: Suherman Rosyidi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 124

²Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 193.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 68.

pengertian *khiyār 'aib*, kemudian tentang dasar hukum jaminan dalam transaksi jual beli, dan di bagian akhir pembahasan, dijelaskan mengenai pendapat para ulama tentang konsep *khiyār 'aib*. Untuk itu, penjelasan dari masing-masing sub bab tersebut adalah sebagai berikut.

Istilah *khiyār 'aib* memiliki dua kata yang berbeda makna, namun masing-masing istilah tersebut menjadi bentuk frasa yang kemudian dijadikan salah satu konsep hukum tersendiri dalam bidang mu'amalah. *Khiyār* secara defenisi diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴ Terjadi *khiyār* dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak *khiyār* ini telah disepakati oleh masing-masing pihak.⁵ Misalnya, dalam masalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. Penjelasan mengenai hak *khiyār* terhadap kondisi barang yang cacat ini kemudian dinamakan dengan *khiyār 'aib*.

Terkait dengan defenisi *khiyār 'aib*, terdapat banyak rumusan yang dijelaskan oleh ulama dalam berbagai literatur fikih. Banyaknya rumusan ini dipengaruhi oleh tidak ada rumusan yang baku mengenai pengertian *khiyār 'aib* ini. Namun, rumusan-rumusan tersebut yang akan dijelaskan memiliki tujuan dan

⁴Shalih Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (terj: Asmuni), (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 501-508.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 158-161.

maksud yang sama, yaitu menunjukkan pada suatu hak pilih bagi pihak penjual dan pembeli mengenai barang yang memiliki ‘aib atau cacat atau rusak. Istilah *khiyār ‘aib* diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari ‘*aqidain* (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁶

Dalam redaksi lain, *khiyār ‘aib* didefinisikan sebagai hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan ‘aib (cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung.⁷ Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam kasus seperti ini menurut para fikih, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli.⁸ Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan tidak diketahui oleh pembeli.⁹

Jadi, *khiyār* dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati barang yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada harganya. Apabila hal ini terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap melanjutkan jual beli ini dengan meminta ‘*iwadh* yaitu

⁶Qamarul Huda, *Fiqh Mua’alah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 44.

⁷Shalih Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh...*, hlm. 508.

⁸Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 81-82.

⁹Shalih Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh...*, hlm. 508.

selisih pada harga barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapatin adanya cacat.

Apabila dilihat lebih jauh, konsep *khiyār 'aib* ini telah dikembangkan ulama mazhab. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Haroen, para ulama *fiqh* sepakat bahwa yang dimaksud dengan *khiyār 'aib* berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyār*.¹⁰ Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.¹¹ Nasrun Haroen menyimpulkan bahwa *khiyār 'aib* merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyār* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹² Jika dilihat dari sisi definisi seperti tersebut di atas, guna *khiyār* ialah adanya pemikiran matang-matang baik sisi dari negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-

¹⁰ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 82.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 130-231.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 105.

benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyār itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Dari satu segi memang khiyār (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyār ini yaitu jalan terbaik.¹³ Dari beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *khiyār 'aib* adalah hak pilih, baik dari pihak penjual atau pembeli, atau kesepakatan kedua-duanya untuk meneruskan akad yang telah dilakukan, atau membatalkan akad tersebut dengan alasan adanya *'aib* atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Syarat barang yang rusak tersebut yaitu diketahui kerusakannya setelah akad dilangsung.

2.1.2. Dasar Hukum Jaminan dalam Transaksi Jual Beli

Mengenai dasar hukum jaminan dalam transaksi jual beli ini dapat dijelaskan dalam dua sudut pandang, yaitu melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam. Masing-masing penjelasan dari kedua sudut pandang tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.2.1. Menurut Hukum Positif

Jaminan produk yang pada dasarnya apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan produk dalam jual beli produk elektronik yang

¹³Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 213.

biasa dikenal dengan istilah garansi. Berbicara mengenai transaksi jual beli, tidak terlepas dari konsep perjanjian terhadap barang yang menjadi transaksi dalam jual beli. Lebih jauh dari itu, dalam transaksi jual beli terdapat aturan mengenai jaminan atas barang yang diperjualbelikan. Secara umum, hak atas jaminan suatu barang telah diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan yang mengatur masalah perikatan jual beli barang terdapat dalam buku III KUHPdt. Pada Pasal 1338 Undang-Undang tersebut menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): “*Semua perjanjian yang telah dibuat, secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang di antara mereka*”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa konsep jual beli mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi dari perjanjian selama hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya suatu akad dalam jaminan terhadap transaksi jual beli tersebut. Terkait dengan aturan mengenai sah tidaknya transaksi jual beli telah diatur dalam pasal 1320 KHPdt yang berbunyi:

Pasal 1320: “*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:*

1. *Sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal*”.

Adapun landasan hukum garansi terdapat dalam perundang-undangan perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu ketentuan garansi terdapat dalam Pasal 25 sebagai berikut:

Ayat (1): “Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemamfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan syarat yang diperjanjikan.

Ayat (2): “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan”.

Pasal 26: “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.¹⁴

Kemudian pada pasal 27 dinyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- d. Lewatnya jangka waktu 4 (empat) tahun sejak barang dibeli .¹⁵

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa terhadap barang tertentu yang diperjualbelikan memiliki jaminan atas adanya kerusakan yang timbul dikemudian hari. Garansi ini sangat berharga sebab selain sebagai jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli terhadap suatu produk tertentu. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk

¹⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

akan bertambah dan keberadaan garansi itu dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Jika dibandingkan produk yang tidak memiliki garansi dan memiliki garansi, maka produk yang ada garansinya lebih mahal, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu barang, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.

Terkait dengan ketentuan atau dasar hukum jaminan produk, keberadaan garansi adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas pemakaian produk yang telah diproduksi. Berdasarkan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberi garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. Garansi meberikan gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin produk yang dijual olehnya merupakan produk yang berkualitas. Pada dasarnya, garansi memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian atas kerusakan yang muncul pada produk tersebut dalam masa garansi. Masa penuntutan ganti rugi atas barang yang ada kerusakan di dalamnya yaitu selama 4 (empat) tahun, namun jika penuntutan itu dilakukan setelah jangka waktu tersebut, maka pelaku usaha tidak memiliki tanggungjawab atas kerusakan yang terjadi.¹⁶

2.1.2.2. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep jual beli dapat ditemukan dalam berbagai literatur fikih, khususnya dalam bidang atau bab hukum muamalah. Para ulama terdahulu telah memberi rumusan tentang aturan hukum jual beli, bahkan menjadi

¹⁶Pasal 27 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

bagian dari kajian ulama kontemporer dewasa ini. Jual beli secara umum dinyatakan sebagai suatu transaksi mengenai pertukaran harta yang dilandasi atas dasar saling rela (*antaradhin*) atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan dalam Islam. Pemindahan hak milik yang dibenarkan dapat diartikan bahwa barang atau harta yang menjadi objek transaksi bersifat halal, dan tidak dibenarkan memperjualbelikan barang yang haram.

Dasar filosofis dibolekannya hak *khiyār* dalam jual beli adalah sebuah transaksi harus terjadi atas dasar suka sama suka antara kedua pihak yang melakukan akad. Kondisi suka sama suka ini pada umumnya terjadi jika objek yang diperjual belikan dalam kondisi bai, tidak adanya cacat serta adanya kesetaraan nilai yang dibeli dengan harga yang harus dibayar. Akad jual beli merupakan akad *mu'awwadhah* (tukar menukar) yang menginginkan adanya kesetaraan antara harga dengan barang (objek akad). Jika salah satunya terdapat cact maka penjual atau pembeli akan kecewa karena merasa tidak ada kesetaraan antara harga dengan kondisi barang.

Terkait dengan itu, hukum Islam menyatakan bahwa seorang muslim berkewajiban untuk memenuhi janji yang telah mereka sepakati, karena janji tersebut akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Qiyamah sebagai berikut:

أَلْحَسِبُ إِلَّا نَسْنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)”.¹⁷

¹⁷QS. Qiyamah: 36.

Dengan demikian, sebagai bentuk perjanjian, penanggungan terhadap suatu barang merupakan sebuah kewajiban. Garansi jual beli membawa konskuensi logis pada adanya tuntutan pembayaran atau pemenuhan terhadap kewajiban tersebut oleh pembeli apabila penjual ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pembeli.

Dalam hukum Islam, barang yang diperjualbelikan menjadi milik atau hak pembeli. Namun, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada waktu berada di tangan pembeli.¹⁸ Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan, serta diketahui setelah terjadinya akad. Terkait dengan landasan hukum *khiyār 'aib* dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci. Ketetapan adanya *khiyār* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat.

Al-Qur'an hanya menyebutnya secara garis besar bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 162.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...^ج

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*”¹⁹

Landasan hukum mengenai hak *khiyār* secara umum diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadiṣ Rasulullah. Ketentuan mengenai hak *khiyār* ini jika dipahami menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang-barang dalam kondisi rusak. Kondisi barang yang dijual hendaknya harus diterangkan secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui kondisi tersebut, apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli atau tidak. Dalam hadiṣ yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hariṣ dijelaskan bahwa antara masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli memiliki hak memilih (*khiyār*) apakah melanjutkan jual beli atau tidak. Adapun bunyi hadiṣ tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا

Artinya: “*Dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang saling berjual beli memiliki khiyār (hak memilih) selama mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan (terus terang dalam*

¹⁹QS. An-Nisa: 29

muamalah mereka), maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka menyembunyikan kekurangan dan berdusta, maka berkah akan terhapus dari jual beli mereka”.²⁰

Dalam Islam, untuk mencapai asas suka sama suka (rela) dalam jual beli hendaknya diawali dengan adanya keterusterangan penjual mengenai barang yang dijual. Tujuan adanya hak *khiyār* seperti tersebut dalam hadiṣ di atas untuk mencapai kesepakatan jual beli, sehingga masing-masing pihak saling ridha atas transaksi yang dilakukan. Hak *khiyār* dilakukan dengan syarat masing-masing pihak masih dalam tempat jual beli. Secara spesifik, landasan hukum terkait dengan *khiyār ‘aib* adalah hadiṣ Rasul seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُنَانَ الْقُرَازِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ عَنْ عُفَّةَ بْنِ عَامِرِ الْجَهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ لَهُ (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya””. (HR. Baihaqi).²¹

Pada prinsipnya, inti dari makna hadiṣ di atas adalah dalam melakukan jual beli, pihak penjual harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai keadaan barang

²⁰Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 425.

²¹Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 5, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 523.

yang dijual, dan tidak diperbolehkan menyembunyikan kondisi cacat pada suatu barang terhadap pembeli. Kontrak dalam hukum Islam memiliki beberapa asas yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu asas kerelaan masing-masing pihak yang melakukan akad. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Jika dikaji lebih jauh, asas ini tidak akan tercapai, baik sebelum maupun sesudah melakukan transaksi, ketika kondisi barang yang diakadkan dalam kondisi tidak seperti yang diharapkan. Salah satunya yaitu barang yang dimaksudkan memiliki cacat dan kerusakan. Oleh sebab itu, hak *khiyār* ini diperlukan oleh masing-masing pihak.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik.²² Dengan demikian, kedua belah pihak dapat terjaga dari kerugian atas transaksi yang dilakukan.²³ Dari dua penjelasan terkait dengan landasan hukum jaminan dalam jual beli seperti tersebut di atas, baik menurut perspektif undang-undang maupun hukum Islam, terlihat bahwa hak *khiyār* atas adanya jaminan dari barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang cukup besar, dan permasalahan ini dibenarkan dalam hukum Islam sebagai hukum pengikat dari dua orang yang bermuamalah.

²²Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 78.

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizām al-Mu'āmalāt fī al-Fiqh al-Islāmī*, ad. In, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*, (terj: Nadirsyah Hawari), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 245.

2.2. Pendapat Ulama Tentang Konsep *Khiyār ‘Aib*

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik sosial, politik, dan dalam bidang ekonomi. Terkait dengan masalah perekonomian sebagai salah satu aspek kehidupan, Islam telah mengatur batasan-batasan kebolehan dalam penerapannya.²⁴ Salah satu aturan hukum yang dimuat dalam hukum Islam di bidang ini adalah hukum jual beli.

Dalam hukum jual beli, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun komponen pembentukan suatu kontrak jual beli (rukun kontrak jual beli) ada empat. Yaitu, pihak-pihak yang melaksanakan kontrak (*al-‘aqidain*), objek kontrak (*mahallul ‘aqd*), ijab kabul atau sumpah kontrak (*shighat al-‘ad*), dan tujuan kontrak dan akibatnya (*maudhu’ul ‘aqd*).²⁵ Ketika keempat komponen (rukun) ini telah terpenuhi dengan baik, maka kontrak dapat dijalankan. Mengenai rukun kedua seperti telah disebutkan (yaitu rukun *mahallul ‘aqd* atau objek kontrak), terdapat ketentuan bahwa tidak dibenarkan menjual barang yang haram, karena tidak sesuai dengan hukum syara’. Begitu juga tidak dibenarkannya menyembunyikan cacat pada barang yang dijual kepada pihak pembeli. Tetapi, jika cacat tersebut sebelumnya telah diberitahukan oleh pihak penjual, maka akadnya tergantung pada pihak pembeli, apakah ingin melanjutkan kontrak jual beli atau membatalkannya.

Telah ditentukan mengenai diperbolehkannya menggunakan hak pilih (*khiyār*) terhadap kelangsungan transaksi akad jual beli yang dilakukan setiap

²⁴Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (terj: Suherman Rosyidi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

²⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 83-89.

orang. Salah satu bentuk *khiyār* dalam jual beli tersebut adalah *khiyār* atas barang yang memiliki kerusakan atau cacat (*khiyār ‘aib*). Menurut ulama fiqih, *khiyār ‘aib* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak *khiyār* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang.²⁶ Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyah, segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.²⁷ Cacat (*‘aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil yang sifatnya tersembunyi.²⁸

Sedangkan perkataan “tersembunyi” dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin juga bahwa orang yang terlalu teliti akan menemukan cacat tersebut.²⁹ Definisi cacat menurut ulama

²⁶Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 82.

²⁷Mujiatun ridawati, konsep *khiyār aib* dan relevansinya dengan garansi, diakses melalui http://googleweblight.com/?lite_url=https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep/-khiyār-khiyār-aib-dan-relevansinya-dengan-garansi/&ei=1anFLIMs&Ic=id-ID&s=1&m792&host=www.google.co.id&ts=1461357754&sig=APY536xW9iKr68mGkmHNVOAyay3gNMAQ. Diakses pada tanggal 18 april 2016.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Cet-Ke.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 210.

²⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-10, 1995, hlm. 20.

Syafi³⁰iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang sebenarnya.

Dari pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Menurut ijma' ulama pengembalian barang boleh dikembalikan pada saat akad berlangsung. Jadi jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyār* setelahnya.³⁰

Dalam kaitan dengan hal, ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu:

1. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
2. Apabila kerusakan barang diakibatkan oleh perbuatan pihak lain bukan penjual atau pembeli, maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.
3. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 161.

4. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.
5. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.
6. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana sehingga berkurang kadar harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkannya atau mengambi sisa dengan pengurangan pembayaran.³¹

Sedangkan barang yang rusak setelah diterima menurut Sayyid Sabiq, bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti harga barang dengan serupa.³²

Dalam melakukan *khiyār 'aib* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. 'aib (cacat) yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyār*.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 155.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 156.

- b. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyār* baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak *khiyār* pembeli menjadi gugur.³³
- d. Cacat pada barang tersebut tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan akad.³⁴
- e. Jika ternyata terdapat cacat pada barang yang dijual maka harganya menjadi berkurang. Jika seorang pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, lantas belakangan sipembeli mengetahuinya maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar. Pembeli berhak atas *khiyār*, bila adanya kecacatan pada barang, memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.³⁵
- f. Jika penjual menyembunyikan ‘aib telah lewat (pembahasannya), maka apabila seseorang membeli barang yang cacat sementara ia tidak mengetahui cacatnya hingga keduanya berpisah, ia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.³⁶

Hak *khiyār ‘aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut

³³Qamarul Huda, *Fiqh Mua’alah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 46.

³⁴Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 82.

³⁵Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (terj: fedriand hasmand), (Jakarta: pustaka al-kaustar, 2015), hlm.520.

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Nizām al-Mu’āmalāt fī al-Fiqhi al-Islāmī*, ad. In, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*, (terj: badawi al-khalati), (Jakarta: Amzah, 2006). Hlm. 308.

pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli pada penjual tersebut. Namun menurut fuqaha Malikiyyah dan Syafi'iyah batas waktunya berlaku secara *faura*. Artinya pihak yang dirugikan harus segera mungkin menggunakan hak *khiyār*-nya. Jika mengulur-ngulurkan waktu tanpa memberi alasan maka hak *khiyār*-nya menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

Namun hak *khiyār 'aib* gugur apabila berada dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut;
- b. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad;
- c. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli;
- d. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari jumlah pembeli seperti beranak atau bertelur, maupun segi ukuran seperti mengembang.³⁷

Adanya hak *khiyār* untuk mempertahankan barang cacat tersebut oleh pembeli agar barang tersebut menjadi miliknya, dengan meminta kompensasi cacatnya. Yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat.³⁸ Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam *khiyār 'aib*, pembeli memiliki dua pilihan (hak *khiyār*) apakah ia rela atau puas terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Jika pembeli merasa puas dan rela dengan

³⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45-46.

³⁸ Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Bin Abdullahm Al-Fauzan, dalam buku *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, (terj; Asmuni), (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 508.

kecacatan yang ada pada barang, maka *khiyār* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya. Namun, jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad yang pernah dilakukan dengan penjual menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian dan kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

Jika dilihat dari segi yang menghalangi dalam pengembalian barang yang cacat kepada pihak penjual yaitu karena beberapa hal. Antara lain yaitu pembeli telah ridha atas barang yang dibelinya walupun dalam kondisi cacat. Kemudian, pembeli telah mengugurkan hak *khiyār*-nya, dan barang yang rusak atau cacat disebabkan karena perbuatan atau kelalian pembeli.

Selanjutnya yaitu adanya tambahan pada barang, dan ini dilakukan oleh pihak pembeli dikemudian hari.³⁹ Tekait dengan batasan waktu seseorang dapat menggunakan hak *khiyār* secara pasti tidak ditentukan, akan tetapi batasan waktu ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kesepakatan ini kemudian dapat dijadikan pegangan bagi pembeli dalam menggunakan hak *khiyār*, apakah dia ingin melanjutkan transaksi yang telah mereka buat atau membatalkannya. Yang dimaksud dengan melanjutkan transaksi di sini yaitu pihak pembeli menerima dan merelakan barang yang dibelinya menjadi hak milik baginya, baik kondisi barang tersebut cacat atau tidak. Sedangkan maksud dari membatalkan transaksi adalah pihak pembeli menolak

³⁹Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 119.

barang yang dibelinya lantaran adanya cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam kondisi ini, pihak pembeli apat menggunakan hak *khiyār*-nya dan melanjutkan transaksi dengan ketentuan adanya jaminan atas barang tersebut.

2.3. Konsep Garansi Dalam Hukum Positif

2.3.1. Pengertian Garansi

Secara bahasa, kata garansi diambil dari bahasa Inggris “*guarantee*” yang berarti jaminan atau tanggungan.⁴⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mempunyai arti tanggungan atau jaminan yang diberikan produsen kepada pembeli bahwa barang yang diproduksi terbebas dari kesalahan atau cacat dari pabrik untuk jangka waktu tertentu.⁴¹ Sedangkan menurut ensiklopedi Indonesia, garansi adalah bagian suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tertulis pada suatu surat garansi. Garansi merupakan surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan dalam jangka waktu tertentu.⁴² Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli hak untuk

⁴⁰Huyasro Dan Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, (Jakarta: Balai Aksara, 1983), hlm. 3.

⁴¹W.J.S. Purwodaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 299.

⁴²<https://id.wikipedia.org/wiki/garansi>

memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.⁴³ Adanya garansi menunjukkan keunggulan dan kualitas dari sebuah produk.⁴⁴ Jadi yang dimaksud dengan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat barang yang tersembunyi. Dan merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi.

2.3.2. Dasar Hukum Garansi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana penjelasan pada sub bab sebelumnya, bahwa ketentuan hukum garansi tidak ditemukan dalam pembahasan fikih klasik, namun memiliki keterkaitan dengan konsep *khiyār 'aib* dalam konstruksi hukum muamalat, khususnya jual beli (*bai'*). Konsep garansi sebagai bentuk produk hukum konvensional, tentunya diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik terhadap aturan umum mengenai garansi, maupun aturan yang spesifik terkait dengan prosedur operasionalnya.

Secara umum, ketentuan yang mengatur konsep garansi ini termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah, tepatnya PP Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Selain itu, diatur juga dalam beberapa pasal terkait dengan jaminan kebendaan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Namun, mengingat aturan spesifik

⁴³Hendi Irawan, *10 Prinsip-Prinsip Kepuasan Pelanggan*, (Yogyakarta: Adipura Publishing, 2001), hlm. 43.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 43-44.

terkait dengan garansi secara khusus dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dalam pembahasan ini hanya dijelaskan aturan hukum garansi yang ditetapkan dalam undang-undang pertama yang sebelumnya telah disebutkan.

Dalam undang-undang, telah ditetapkan beberapa aturan mengenai hubungan antara penjual dan pembeli berikut dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, di bagian awal materi hukumnya dijelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dalam pasal 4 dinyatakan pembeli (selaku konsumen) berhak atas kenyamanan, jaminan, informasi yang jujur, serta berhak atas ganti rugi atas barang yang diperjual belikan. Adapun penjelasan pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 4: *“Hak konsumen adalah:*

- a. *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*

- i. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya*".

Selain hak-hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4, juga terdapat dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

Pasal 7: *"Kewajiban pelaku usaha adalah:*

- a. *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian*".

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa garansi tidak hanya bergantung pada hasil kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seperti tersebut di atas, secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

Pada bagian selanjutnya, ketentuan garansi pada dasarnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab penjual atau pelaku usaha yang memproduksi barang yang rusak terhadap pembeli. Secara tegas, ketentuan tanggung jawab pelaku usaha ini dimuat dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 19 berbunyi:

1. *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;*
2. *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
3. *Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;*
4. *Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”.*

Bertalian dengan ayat-ayat pada Pasal 19 di atas, ditetapkan juga bahwa pihak pembeli (konsumen) dapat menuntut ganti rugi (garansi) atas barang yang memiliki cacat atau kerusakan. Tuntutan ini kemudian harus dipenuhi oleh penjual, apakah berbentuk pengembalian uang, penggantian barang yang nilai jualnya setara dengan barang yang rusak, atau berbentuk perawatan dengan cara memperbaiki kerusakan yang ada. Hal ini tentunya dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Jika kemudian si penjual atau pelaku usaha tidak menanggapi, menolak serta tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan

konsumen, maka pembeli dapat menggugat perihal penolakan tersebut kepada instansi terkait, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan tuntutan hak ke badan peradilan yang memiliki kewenangan relatif (*competentie relative*) dimana konsumen berdomisili (bertempat tinggal).⁴⁵

Selanjutnya, dalam Pasal 27 dijelaskan mengenai pembebasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Dimana, tanggung jawab dalam memenuhi ganti rugi atas barang yang diperjualbelikan tidak dipikul oleh penjual ketika dalam keadaan-keadaan yang telah ditentukan. Seperti kecacatan atau kerusakan barang timbul di kemudian hari, kemudian kelalian yang diakibatkan oleh konsumen, sehingga barang yang telah dibeli mengalami kerusakan, serta penjual tidak bertanggung jawab ketika jangka waktu penuntutan ganti rugi atas barang telah lewat, artinya melebihi jangka waktu yang ditentukan, yaitu selama 4 (empat) tahun, atau lewatnya waktu yang telah diperjanjikan. Dalam penerapannya, materi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan aturan garansi dapat juga dirujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Namun, kelemahannya yaitu ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini tidak mengakomodir semua materi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai tindak lanjut adanya kecurangan penjual atas pembeli terhadap barang yang diperjual belikan.

⁴⁵Penjelasan ini merujuk pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila dilihat dari segi hukum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 memang memiliki banyak kelemahan. Dari beberapa redaksi pasal di atas secara jelas dapat di pahami masih banyak terdapat kebingungan terhadap pasal tersebut. Misalnya, terkait dengan istilah ganti rugi atas barang dan jasa. Seharusnya, dibuat suatu ketentuan jenis-jenis barang yang dapat diganti kerugiannya dengan melihat pada ketahanan barang yang menjadi objek jual beli. Kemudian terdapat juga kelemahan mengenai tidak adanya pemilahan jenis-jenis barang yang mempunyai garansi berikut dengan pemilahan masa atau jangka waktu penuntutannya. Dalam Undang-Undang ini, semua barang yang mendapat garansi dapat diartikan seluruh barang yang diperjual belikan, termasuk barang yang mudah rusak. Tentunya diharuskan adanya pemilahan jangka waktu penuntutan, dan tidak menentukan batas waktu tertentu seperti tersebut dalam Pasal 27 huruf e (yaitu selama empat tahun).

Terlepas dari adanya beberapa kelemahan dari undang-undang tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa undang-undang ini telah efektif dijalankan, dengan melihat pada pertimbangan atas kelemahan-kelemahan yang terdapat pada beberapa pasal seperti telah disebutkan. Namun demikian, karena konstruksi hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur masalah garansi yang secara rinci hanya dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka seharusnya diadakan peninjauan kembali, apakah ketentuan garansi yang ada dalam undang-undang tersebut masih dapat dijalankan, atau perlu adanya tinjauan ulang atau perubahan atas beberapa pasal yang di dalamnya masih menimbulkan ambiguitas masalah hukum. Dengan demikian, asas yang tercantum pada bagian

awal undang-undang ini, seperti asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, dapat terealisasi dengan baik.

Oleh karena itu, seharusnya pasal 19 ayat 2 menentukan bahwa pemberian ganti rugi atas barang yang cacat dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dapat diberikan sekaligus kepada konsumen. Artinya bahwa rumusan anta perkataan setara nilainya dengan perawatan kesehatan, selai ganti rugi terhadap barang, penjual juga bertanggung jawab atas sakitnya konsumen yang dideritanya atas barang yang telah cacat. Maka selain mendapat penggantian harga barang juga mendapatkan perawatan kesehatan.⁴⁶

⁴⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 126.

BAB TIGA

KOMPARASI *KHIYĀR ‘AIB* DAN GARANSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

3.1. Persamaan *Khiyār ‘Aib* dan Garansi

Apabila dilihat lebih jauh melalui sudut pandang hukum Islam (fikih Islam), pembahasan tentang garansi memiliki persamaan dengan teori dan konsep penerapan hukum *khiyār ‘aib* dalam fikih. Dimana, keterkaitan antara kedua konsep tersebut terletak pada objek barang yang diakadkan. Dalam permasalahan garansi, yang menjadi fokus bahasan utamanya yaitu jaminan atas kondisi barang. Begitu juga dengan permasalahan *khiyār ‘aib*, dimana penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan bersama mengenai kelanjutan transaksi yang dilakukan dengan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang penjual yang mengetahui barang dalam kondisi cacat, dia harus menjelaskannya. Jika tidak menjelaskannya, dia telah melakukan tindakan penipuan. Namun, hukum jual beli itu tetap sah.¹ Jika terdapat cacat atau kerusakan (*‘aib*) pada barang, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang dibelinya dengan menerima ganti atas barang yang baru, hal ini jika pembeli menghendaki untuk memilih (*khiyār*) untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa *khiyār ‘aib* berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada barang

¹Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi’i*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 682-683.

yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyār*.² Begitu juga dalam garansi salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.³

Namun demikian, kedua konsep ini secara teori memiliki perbedaan-perbedaan yang prinsip. Perbedaan ini terletak pada aturan dan landasan operasionalnya. Adapun penjelasan mengenai perbedaan ini akan dijelaskan dalam subbab di bawah ini.

3.2. Perbedaan Garansi dan *Khiyār* ‘Aib

3.2.1. Perbedaan menurut konstruksi hukum

Konsep garansi yang tergolong baru diterapkan dalam lapangan hukum jual beli (dalam arti bahwa tidak ada pembahasannya dalam fikih muamalah), aturan operasionalnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu perbedaan antara aturan operasional garansi dengan *khiyār ‘aib* adalah mengenai sifat mengikat antara kedua konsep tersebut. Mengingat aturan garansi telah ditetapkan dalam undang-undang (khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), maka garansi atas barang tertentu yang diperjualkan harus ada, mengingat aturan garansi dalam bentuk undang-undang itu sendiri yang mengikat kedua belah pihak yang berakad. Misalnya,

²Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 82.

³Hendi Irawan, *10 Prinsip-Prinsip Kepuasan Pelanggan*, (Yogyakarta: Adipura Publishing, 2001), hlm. 43.

penjual wajib menyediakan suku cadang atas barang yang dijual dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya satu tahun setelah transaksi jual beli dilakukan.⁴

Adapun ketentuan mengenai kewajiban menyediakan suku cadang atas suatu barang yang digaransikan terdapat pada Pasal 25 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1): “*Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan*”.

Dan dalam KUHPdt buku II tentang perikatan pasal 1491, bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli untuk menjamin hal tersebut yaitu pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram. Kedua tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan pembeli untuk membatalkan akad jual beli.⁵ Kemudian Menurut pasal 1504 KUHPdt, yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang tersebut tidak sanggup untuk dipakai semestinya, sehingga seandainya pembeli mengetahui adanya cacat, ia sama sekali tidak akan membeli barang tersebut atau membelinya dengan harga yang sangat murah sesuai dengan cacat yang terdapat pada barang tersebut.

Berbeda dengan konsep *khiyār ‘aib*, bahwa ketentuannya dilakukan berdasarkan landasan fikih, yaitu dilakukan atas dasar adanya kesepakatan awal dari kedua belah pihak, antara *‘aqidain* (dua orang yang berakad/penjual dan pembeli). Jika dalam permulaan akad tidak ada kesepakatan mengenai jaminan

⁴Tim Produksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15-17.

⁵Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi XV, (Jakarta: al-Mawarid, 2006), hlm. 113.

atas barang yang rusak ditanggung oleh pihak penjual, maka transaksi selesai setelah akad dilangsungkan.⁶ Cacat ('aib) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil.⁷ Sedangkan perkataan "tersembunyi" dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin juga bahwa orang yang terlalu teliti akan menemukan cacat tersebut.⁸

Dengan demikian, sifat mengikatnya hak memilih untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi jual beli terkait dengan adanya kerusakan barang, yaitu tergantung pada ada tidaknya kesepakatan yang telah dibuat terlebih dahulu. Pemberian jaminan barang dari penjual terhadap pembeli berlaku ketika penjual menyetujui kesepakatan jaminan itu ada. Oleh karena itu, aturan tentang operasional konsep *khiyār 'aib* ini semata-mata terjadi ketika adanya kesepakatan, dalam arti bahwa *khiyār 'aib* tidak terjadi dengan sendirinya, walaupun cacat barang yang dimaksudkan telah ada sebelum barang tersebut dipindahtangankan.

3.2.2. Perbedaan Mengenai Batasan Waktu Penuntutan Barang Jaminan

Dalam hal batas waktu penuntutan barang jaminan dari pembeli kepada penjual barang, aturan tentang garansi yang terdapat dalam undang-undang dinyatakan bahwa barang yang rusak dan kerusakannya telah ada sejak sebelum

⁶Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 46.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet-Ke.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 210.

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 20.

barang tersebut dijual, maka penjual berkewajiban mengganti atau memperbaiki barang yang dimaksud kepada pembeli. Dalam hal ini, pembeli dibatasi dengan tenggang waktu untuk melakukan penuntutan jaminan terhadap penjual atas barang yang dibeli. Secara eksplisit, aturan tenggang waktu tersebut telah ditetapkan dan dapat dipahami dari bunyi Pasal 27 huruf e, yaitu sebagai berikut:

Pasal 27: "*Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:*

- a. *Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;*
- b. *Cacat barang timbul pada kemudian hari;*
- c. *Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;*
- d. *Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;*
- e. *Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan*".⁹

Dari ketentuan di atas, tepatnya pada poin huruf e, dapat dipahami bahwa jangka waktu seorang pembeli dapat menuntut barang yang rusak kepada pembeli yaitu selama 4 (empat) tahun, atau penuntutan itu dapat dilakukan dengan batasan waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Dimana, batas waktu yang diperjanjikan ini tidak melewati ketentuan empat tahun tersebut. Walaupun demikian, menurut ketentuan undang-undang, sebelum batas waktu penuntutan tersebut berakhir, penjual diwajibkan terlebih dahulu untuk menyediakan suku cadang dengan jangka waktu setahun setelah transaksi dilakukan. Hal ini sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Pasal 25 ayat 1 seperti telah dijelaskan sebelumnya. Apalagi dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.

⁹Tim Produksi Sinar Grafika, *Undang-Undang...*, hlm. 17.

Hak *khiyār* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār*, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.¹⁰

Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada produk hukum garansi di atas, dimana dalam konsep *khiyār 'aib* dinyatakan bahwa pelaksanaan penuntutan atas barang yang rusak tersebut tidak ditentukan secara pasti. Artinya, batasan waktu penuntutan ini diserahkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak.¹¹ Hak *khiyār 'aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Tetapi fuqaha berbeda pendapat mengenai batasan waktu untuk pengajuan tuntutan. Jika *'aib* atau cacat suatu barang telah diketahui oleh pembeli, maka pada saat itu juga pembeli bisa menggunakan hak *khiyār*-nya, atau pembeli boleh juga tidak menggunakan hak *khiyār* tersebut.¹²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, aturan mengenai tuntutan ganti rugi atas barang yang rusak terjadi ketika pada awal transaksi antara penjual dan pembeli telah dilakukan kesepakatan. Jika kesepakatan ini telah ditetapkan, maka para pihak terikat dengan isi kesepakatan atau perjanjian tersebut. Pembeli dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak *khiyār* jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 80.

¹¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 120.

¹² Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45-46.

barang.¹³ Jadi dalam hukum Islam tidak ada batasan waktu terkait dengan pemenuhan hak jaminan bagi konsumen, dan ini mempunyai banyak manfaat. Namun demikian, dalam hukum positif ditetapkan batasan waktunya selama empat tahun. Penetapan batasan waktu dalam hal garansi diwajibkan untuk menyiapkan suku cadang, bila terjadi cacat padang barang, maka pemnjual langsung menggantikannya dengan yang baru.

Terlepas dari adanya perbedaan mendasar dari kedua konsep tersebut, dalam batasan-batasan tertentu secara umum keduanya memiliki persamaan dan tidak dapat dipisahkan. Walaupun konsep garansi bukan merupakan produk hukum yang dikeluarkan ulama fikih atau yuris Islam (*fuqaha*), namun ketentuannya dapat disesuaikan dengan hukum Islam sebagai hukum pengikatnya. Misalnya mengenai waktu dalam menuntut barang yang diperjualbelikan.

3.3. Kelebihan dan kekurangan *Khiyār ‘Aib dan Garansi*

Adapun kelebihan yang terdapat dalam garansi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, di bagian awal materi hukumnya dijelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa pembeli (selaku konsumen) berhak atas kenyamanan, jaminan, informasi yang jujur, serta berhak atas ganti rugi atas barang yang diperjual belikan. Serta Garansi dan *khiyār ‘aib* juga adanya jaminan atas kondisi barang, dimana penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan bersama mengenai kelanjutan transaksi yang dilakukan. Namun kekurangan yang terdapat dalam

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 161.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen perlu adanya pengkajian lebih lanjut dan disesuaikan dengan konstruksi hukum Islam. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 masih memiliki banyak kelemahan. Dari beberapa redaksi pasal di atas secara jelas dapat di pahami masih banyak terdapat kebingungan terhadap pasal tersebut. Misalnya, terkait dengan istilah ganti rugi atas barang dan jasa. Seharusnya, dibuat suatu ketentuan jenis-jenis barang yang dapat diganti kerugiannya dengan melihat pada ketahanan barang yang menjadi objek jual beli. Kemudian terdapat juga kelemahan mengenai tidak adanya pemilahan jenis-jenis barang yang mempunyai garansi berikut dengan pemilahan masa atau jangka waktu penuntutannya. Dalam Undang-Undang ini, semua barang yang mendapat garansi dapat diartikan seluruh barang yang diperjual belikan, termasuk barang yang mudah rusak. Tentunya diharuskan adanya pemilahan jangka waktu penuntutan, dan tidak menentukan batas waktu tertentu seperti tersebut dalam Pasal 27 huruf e (yaitu selama empat tahun). Serta beberapa pasal undang-undang ini seharusnya diperjelas kembali, hal ini bertujuan agar tidak memiliki *ambiguitas* materi hukum. Dengan demikian, efektivitas penerapan hukumnya dapat dicapai dan memudahkan masyarakat dalam mempraktekkan konsep garansi di lapangan.

3.4. Analisis Penulis

Dalam transaksi jual beli atau dalam istilah fikih disebut sebagai *aqad bai'* yang dilakukan oleh masyarakat, dan permasalahan ini merupakan bagian dari aktivitas kehidupan manusia, telah menjadi suatu keharusan mengenai adanya

aturan yang menjadi pijakan hukumnya. Bagi umat Islam, aturan tersebut seyogyanya pula disesuaikan dengan ketentuan *syara'*, artinya terhindar dari ketidakpastian hukum, dan terhindar dari adanya peluang bagi seseorang dalam melakukan penipuan terhadap barang yang diperjualbelikan, yang justru merugikan dan menzalimi salah satu pihak.

Garansi merupakan proses penggantian barang yang dimaksud sebagai bentuk pertanggung jawaban sipenjual terhadap konsumennya dari barang yang telah dibeli. Waktu atau masa berlaku batasan suatu jaminan atau garansi telah diatur oleh mekanismen prosedur yang mengikat dan berketetapan. Garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat barang yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini garansi dan khiyār sangat berbeda, khiyār artinya hak pilih untuk menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih yang dijadikan sebagai orientasi dimana dalam hal ini suatu keadaan tersebut yang menyebabkan konsumen mempunyai hak pilih untuk memutuskan akadnya bila terdapat cacat pada barang tersebut yakni menjadikannya atau membatalkannya jika terdapat 'aib (cacat) dan jangka waktunya tidak ditentukan. Sebagaimana dasar hukum yang terdapat dalam hadis.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُنَانَ الْقُرَازِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ
 أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ
 الْجَهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
 وَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ لَهُ (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin

Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya". (HR. Baihaqi).¹⁴

Sedangkan Ketentuan khiyār 'aib berlaku jika barang dipandang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau nilai barang itu sendiri. Dan tidak ada penentuan batasan masa waktunya. Jika pembeli mengetahui adanya khiyār 'aib dalam jual beli maka pembeli dapat membandingkan harganya dengan barang yang utuh tanpa cacat dengan barang yang cacat sehingga pembeli mempunyai pilihan untuk membatalkan jual beli tersebut dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan kepada penjual atau meneruskan akad dengan menerima ganti sisa kadar nilai cacat barangnya. di antara manfaat khiyār adalah untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli. khiyār adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.

Tujuan diadakannya khiyār tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.¹⁵ Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyār ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka

¹⁴Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 5, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 523.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich...hlm. 216.

lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyār, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.¹⁶

Sebagaimana penjelasan-penjelasan terdahulu, bahwa terdapat kesamaan konsep, antara konsep garansi dalam kaitannya dengan aturan hukum konvensional, dengan konsep *khiyār 'aib* dalam kaitannya dengan produk hukum yang digali oleh para yuris (ahli hokum atau fuqaha) melalui hukum Islam. Kesamaannya terletak pada kondisi atau keadaan barang, yang menjadi objek dalam transaksi jual beli. Kondisi barang dimaksudkan adalah terhadap jaminan barang yang di dalamnya terdapat kerusakan atau kecacatan. Namun, kedua konsep tersebut (antara garansi dengan *khiyār 'aib*) juga memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Misalnya pada landasan prosedur operasionalnya, seperti garansi merujuk pada Undang-Undang yang ketentuannya mengikat, dan *khiyār 'aib* berdasarkan teori hukum para ulama yang didalamnya berlandaskan asas musyawarah.

Walaupun terdapat perbedaan mendasar, tidak menutup kemungkinan bahwa kedua aturan tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa aturan garansi yang terdapat dalam undang-undang mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Baik dilihat dari sisi materi hukum yang dimuat di dalamnya, maupun dari sisi penerapan hukumnya. Dilihat dari segi muatan materi hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih didapati

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 80.

beberapa kekerangan yang menurut penulis perlu adanya penjelasan dan perubahan lebih lanjut terkait undang-undang ini. Beberapa materi hukum yang masih memiliki ambiguitas. Setidaknya terdapat dua pasal yang perlu dicermati dan dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19

Dalam Pasal 19 ini menurut penulis masih memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya mengenai anak kalimat “kerusakan atas barang atau jasa” pada ayat (1) pasal ini, dimana dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara tegas jenis barang yang dimaksudkan. Tidak adanya ketentuan mengenai jenis barang tersebut akan berimplikasi pada tidak jelasnya mengenai barang-barang apa saja yang dalam kategori anak kalimat tersebut mendapat garansi. Ketidakjelasan mengenai barang ini juga berpengaruh pada jangka waktu penuntutan barang yang rusak seperti ketentuan pada Pasal 27 huruf e, yaitu selama 4 (empat) tahun. Misalnya, barang yang dimaksudkan tergolong pada barang yang tahan lama yang memungkinkan kerusakannya melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, atau jenis barang yang mudah rusak, tentunya jangka waktu yang ditetapkan tidak sesuai. Oleh karenanya, menurut penulis harus ada ketentuan yang jelas mengenai jenis-jenis barang yang digaransikan berikut dengan aturan mengenai jangka waktu penuntutan ganti ruginya.

Selain poin di atas, ketentuan mengenai jenis ganti rugi atau garansi (baik berupa berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku) yang termuat dalam ayat (2) pasal tersebut, susah untuk diterapkan. Dalam praktek masyarakat misalnya, masih banyak penjual yang memperdagangkan barang yang telah lewat masa konsumsinya (kadaluarsa). Dalam hal ini, seharusnya penerapannya yaitu pembeli dapat menuntut kerusakan barang yang dapat membahayakannya kepada instansi yang berwenang dalam masalah ini, namun kenyataannya tidak demikian. Dengan demikian, ketentuan ini kurang efektif untuk diterapkan.

2. Ketentuan Pasal 27

Terkait dengan batas waktu penuntutan, pada prinsipnya produk hukum fikih tidak menetapkannya. Dalam fikih, sebagaimana penjelasan pada sub bab sebelumnya bahwa tidak ada ketetapan mengenai batasan waktu penuntutan yang diajukan oleh pihak pembeli. Dalam arti bahwa pembeli dapat menuntut kerugian yang dialaminya ketika barang tersebut telah diketahui kerusakannya, walaupun jangka waktu transaksi dengan waktu diketahuinya kerusakan telah lama dilakukan. Namun dengan syarat pembeli dapat membuktikan bahwa kerusakan barang bukan berasal dari dirinya atau akibat kelalaiannya. Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ini, tepatnya pada poin huruf e, disebutkan bahwa jangka waktu penuntutan barang yang rusak tidak melebihi jangka waktu selama 4 (empat) tahun. Jika pembeli menuntut barang yang rusak tersebut lewat dari masa itu, maka penjual tidak bertanggung jawab untuk memenuhi ganti rugi.

Menurut penulis, ketentuan pada pasal ini ada baiknya, tetapi tidak seharusnya menyamakan waktu penuntutan untuk semua jenis barang yang diperjualbelikan. Artinya, untuk barang yang memiliki kualitas dan ketahanan

yang diprediksikan kondisinya dalam jangka waktu yang lama dan sifatnya berkelanjutan, ditetapkan satu jenis waktu penuntutan. Kemudian bagi barang yang mudah rusak, hal ini juga ditetapkan batasan waktu penuntutannya. Dengan demikian, pembeli dan penjual tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penipuan barang, serta dalam penerapan hukumnya pun lebih memudahkan kedua belah pihak.

Menurut penulis, kedua ketentuan pasal di atas masih memiliki beberapa kekurangan seperti telah disebutkan. Kekurangan ini pada prinsipnya tidak hanya terdapat dalam dua ketentuan tersebut, tetapi lebih jauh untuk semua materi hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu adanya pengkajian lebih lanjut. Sehingga, efektivitas penerapan hukumnya dapat dicapai dan memudahkan masyarakat dalam mempraktekkan konsep garansi di lapangan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa mengenai masalah garansi dan kaitanya dengan *khiyar 'aib*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

sebagai berikut:

1. Dari hasil analisa tentang konsep garansi dan khiyar 'aib dalam akad jual beli menurut hukum Islam dan hukum Positif menunjukkan bahwa dalam jual beli, telah diatur mengenai konsep jaminan atas barang yang diperjualbelikan. Konsep jual beli menurut perseptif hukum Islam, ditetapkan adanya hak seseorang untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli karena adanya kerusakan pada objek jual beli, atau biasa disebut dengan khiyar aib. Konsep khiyar atas barang yang mempunyai kecacatan atau kerusakan di dalamnya (*'aib*) berlaku ketika adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai adanya ganti rugi atas kerusakan barang, dan kondisi barang yang rusak tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan. Mengenai waktu untuk menuntut kerugian tersebut tidak ditetapkan batasan waktunya. Dalam hukum positif, jaminan atas barang yang rusak disebut dengan garansi. Konsep garansi dalam peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa pihak penjual atau pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan jaminan atas

barang yang dijual sebagai bentuk garansi barang yang rusak, serta pihak penjual akan dikenakan sanksi pidana ketika tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak pembeli (konsumen) ditolak atau tidak dipenuhi. Mengenai batasan waktu penuntutan atas barang yang rusak ditetapkan selama 4 (empat) tahun atau sesuai menurut perjanjian dengan tidak melebihi batasan waktu maksimum tersebut.

2. Hasil analisa tentang persamaan dan perbedaan konsep garansi menurut hukum Islam dan hukum Positif menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan konsep garansi antara ketentuan hukum Islam dengan hukum positif. Persamaannya yaitu terletak pada jeminan atas kondisi barang yang diperjual belikan. Penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan bersama mengenai kelanjutan transaksi yang dilakukan. Jika terdapat cacat atau kerusakan pada barang, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang dibelinya dengan menerima ganti atas barang yang baru, hal ini jika pembeli menghendaki untuk memilih untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan. Selain itu, persamaan antara kedua konsep tersebut yaitu pada keadaan kerusakan barang yang diperjualbelikan, dimana kerusakan tersebut telah ada pada barang sebelum transaksi dilakukan. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam garansi dan khiyar aib yaitu terletak pada konstruksi hukumnya, dimana konsep garansi yang ditetapkan dalam undang-undang bersifat mengikat, dan dalam batas-batas tertentu pihak penjual dan pembeli diperbolehkan untuk membuat kesepakatan tanpa harus mengikuti aturan undang-undang. Sedangkan dalam hukum Islam, konsep garansi atau *khiyar 'aib* semata-mata

dihasilkan dari adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai batasan waktu penuntutan ganti rugi atas kondisi barang yang rusak. Undang-undang menetapkan batasan maksimum untuk menuntut kerugian yaitu 4 (empat) tahun, sedangkan dalam hukum Islam tidak ditetapkan, kecuali dalam kesepakatan telah ditentukan sebelumnya.

4.2. Saran

Adapun saran penulis terhadap terhadap permasalahan konsep garansi dan konsep *khiyar 'aib* yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya, materi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu adanya pengkajian lebih lanjut dan disesuaikan dengan konstruksi hukum Islam, serta beberapa pasal undang-undang ini seharusnya diperjelas kembali, hal ini bertujuan agar tidak memiliki ambiguitas materi hukum. Dengan demikian, efektivitas penerapan hukumnya dapat dicapai dan memudahkan masyarakat dalam mempraktekkan konsep garansi di lapangan.
2. Seharusnya, dalam hukum Islam atau lebih tepatnya fikih Islam (produk hukum fikih), ketentuan mengenai sanksi pidana atas pihak yang melakukan pelanggaran dalam transaksi jual beli juga ditetapkan seperti halnya yang di atur dalam Undang-Undang, sehingga hukum garansi ini mempunyai kekuatan hukum, dan kecil kemungkinan para pihak untuk melakukan kecurangan-kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizām al-Mu’āmalāt fī al-Fiqhi al-Islāmī*, ad. In, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul ‘Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajīz Fī Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil ‘Aziiz Kitaab Al-Buyuu’ Khatimah*, (terj; Tim Tafsiah LIPIA), jilid III, Jakarta: Tim Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana Prenada Mdia Group, 2012.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Huyasro, Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Jakarta: Balai Aksara, 1983.
- Hendi Irawan, *10 Prinsip-Prinsip Kepuasan Pelanggan*, Yogyakarta: Adipura Publishing, 2001.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tt.
- Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-syaukani, *Nailu al-Authar*, Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabi, tth.

- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syaikh Shalih Bin Fauzan Bin Abdullahm Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, (terj; Asmuni), Jakarta: PT Darul Falah, 2005.
- Shalih Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj; Asmuni, Jakarta: PT Darul Falah, 2005.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi XV, Jakarta: al-Mawarid, 2006.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj: fedriand hasmand, Jakarta: pustaka al-kautsar, 2015.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Produksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islami wa Adilatuh*, ; penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- , *fiqh imam syafi'i 1*, Jakarta: Almahira, 2010.
- W.J.S. Purwodaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizām al-Mu'āmalāt fī al-Fiqhi al-Islāmī*, ad. In, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajīz Fī Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil 'Aziiz Kitaab Al-Buyuu' Khatimah*, (terj; Tim Tafsiah LIPIA), jilid III, Jakarta: Tim Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana Prenada Mdia Group, 2012.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Huyasro, Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Jakarta: Balai Aksara, 1983.
- Hendi Irawan, *10 Prinsip-Prinsip Kepuasan Pelanggan*, Yogyakarta: Adipura Publishing, 2001.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tt.
- Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-syaukani, *Nailu al-Authar*, Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabi, tth.

- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syaikh Shalih Bin Fauzan Bin Abdullahm Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, (terj; Asmuni), Jakarta: PT Darul Falah, 2005.
- Shalih Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj; Asmuni, Jakarta: PT Darul Falah, 2005.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi XV, Jakarta: al-Mawarid, 2006.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj: fedriand hasmand, Jakarta: pustaka al-kautsar, 2015.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Produksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islami wa Adilaturuh*, ; penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- , *fiqh imam syafi'i 1*, Jakarta: Almahira, 2010.
- W.J.S. Purwodaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/2879/2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- ng : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

at :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindelegasian dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

kan :

Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Bismi Khalidin, S. Ag, M. Si | Sebagai Pembimbing I |
| 2. Chairul Fahmi, MA | Sebagai Pembimbing II |

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : IRSAL FITRA
NIM : 131109052
Prodi : Syari'ah Perbandingan Mazhab
Judul : KONSEP GARANSI DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)

- : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2015.
 - : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam
Pada Tanggal : 7 September 2015



D. Chairuddin, M. Ag
NIDP: 197309141997031001

an:
Rektor UIN Ar-Raniry;
Dua Prodi SPM;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Ksip.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : **IRSAL FITRA**
NIM : 131109052
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Studi Perbandingan Mazhab
IPK Terakhir : 2.80
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 24 Maret 1993
Alamat : Desa Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD 53 Banda Aceh (Lulus: 2005)
SMP : SMP 13 Banda Aceh (Lulus: 2008)
SMA : SMA 11 Banda Aceh (Lulus: 2011)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Hukum Dan Syari'ah. (Dari 2011 s/d 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Faisal Amri (Alm)
Nama Ibu : Miriah
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS (Alm)
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Desa Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 1 Januari 2017
Yang menerangkan

IRSAL FITRA